

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

8

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
											<input checked="" type="checkbox"/>		

Kades Beringin Rugikan Negara Rp105 Juta

Terdakwa menilap uang pajak dan kelebihan pembayaran APBDES 2018 dan 2019 Desa Beringin.

ASRUL SEPTIAN MALIK

KEPALA Desa Beringin, Kecamatan Abungkuang, Kabupaten Lampung Utara, Sawaludin (48) duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (18/11).

Kades yang mulai menjabat sejak 2017 itu didakwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH-Pidana.

Jaksa Budiawan Utama mengatakan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini Desa Beringin sebesar Rp105.819.286,00.

"Sesuai dengan perhitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/613/13-LU/K/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara," kata jaksa saat membacakan dakwaan.

Budiawan menjelaskan pada 2018 anggaran APBDes desa yang ia pimpin sebesar Rp1,238 miliar, digunakan untuk beberapa kegiatan fisik, seperti pembangunan pendopo, MCK, gedung TPA, drainase, dan rabat beton.

"Karena bahan material ia beli sendiri, sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp4,217 juta. Kemudian, pembayaran pajak Rp 14,76 juta juga tidak disetorkan ke negara," ujar dia.

Kemudian pada 2019, APBDes Desa Beringin sebesar Rp1,39 miliar, dan terdapat pengerjaan beberapa proyek, seperti TPA, gorong-gorong, dan jalan rabat beton.

"Juga terdapat kelebihan pembayaran material Rp8,9 juta, serta pajak yang tidak dibayarkan Rp78 juta," katanya.

“
Karena bahan material ia beli sendiri, sehingga terdapat kelebihan pembayaran.

Belum Pulangkan

Hingga saat ini, ujar jaksa, terdakwa belum sama sekali memulang-

kan kerugian negara. Usai persidangan, terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang selanjutnya dengan agenda keterangan saksi, bakal berlangsung pada 25 November 2021.

"Sidang ditunda pekan depan," kata Majelis Hakim Hendro Wicaksono.

Untuk diketahui, penyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejari Lampung Utara telah mendaftarkan berkas dakwaan pada Selasa 9 November 2021. (D2)